

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), “negara menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik”.¹ “Negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*)”.²

Pada dasarnya hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, namun pada praktiknya tindak pidana atau kejahatan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat seperti halnya pencurian kendaraan bermotor.

“Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata

¹ R.Soepomo, 1966, *Indonesia Negara Hukum, Seminar Ketatanegaraan*, Jakarta, hal. 150.

² Bagir Manan, 2003, *lembaga Kepresidenan*, Jakarta: FH UII Press, hal. 11.

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.³ Dalam hal tindak pidana, barang bukti menjadi suatu bagian yang sangat penting, karena dengan barang bukti tersebut, faktor yang menjadi penyebab dan siapa saja pelaku yang terlibat dari suatu tindak pidana dapat diungkap atau diketahui.

Kemudian dalam penanganan suatu tindak pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti halnya pencurian kendaraan bermotor, seringkali mengharuskan penyidik sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang secara paksa yang dimiliki oleh tersangka pencuri kendaraan bermotor untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan pengadilan nantinya. Kemudian dalam konteks inilah dikenal istilah benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

“Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi”.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

³ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hal. 20.

⁴ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 182.

Selanjutnya KUHAP juga mengatur tentang benda-benda yang yang dapat di sita tepatnya pada Pasal 39 ayat (1) yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebutlah yang akan dipergunakan oleh penyidik sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dalam penegakan Hukum oleh para penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan.⁵ Kemudian dari barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat sebagai pusat penyimpanan segala macam barang sitaan tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” dan ayat (2) menjelaskan bahwa “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan

⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Sinar Grafika, hal. 67.

sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Kemudian hal yang sama disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 Butir 1 “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara”.

Kepala Rupbasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan benda sitaan karena wewenang yang diberikan undang-undang sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan”. Selanjutnya di pertegas dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebutkan bahwa :”Kepala Rubasan bertanggung jawab atas keamanan barang sitaan dan barang rampasan pada Rumah Benda Sitaan Negara”. Dalam hal keamanan yang dimaksud pada Pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2),

Pengamanan terhadap barang sitaan dan barang rampasan dilakukan dengan cara :

1. Mencegah terjadinya pencurian dan penjarahan;
2. Mencegah terjadinya perusakan;
3. Mencegah terjadinya penukaran; dan
4. Mencegah keluarnya barang sitaan dan barang rampasan secara illegal;

Oleh karena itu kepala Rupbasan memiliki tanggung jawab yang besar atas Barang Sitaan dan Barang Rampasan pada Rupbasan.

Akan tetapi dengan semakin banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang mengharuskan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian seringkali menyita kendaraan baik itu dalam kondisi utuh maupun sudah di bongkar perbagian. Hal ini menjadi masalah ketika penumpukan benda sitaan sebagai objek kejahatan tersebut yang pada praktiknya di lapangan tidak jarang terjadi benda-benda sitaan yang disimpan untuk keperluan peradilan rusak ataupun hilang ketika disimpan pada Rupbasan, tentu saja hal ini terjadi karena suatu dan lain hal yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, bisa saja karena kurang baiknya pemeliharaan benda-benda sitaan pada Rupbasan ataupun dapat juga berupa penyalahgunaan barang bukti yang digunakan bukan untuk kepentingan peradilan.

Kemudian kaitanya dengan Staf Ahli bidang Ekonomi kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Razilu yang berkunjung ke Rupbasan kelas I Bandung. Ia menuturkan bahwa "Selama saya

berkeliling Indonesia, Rupbasan Bandung merupakan yang terbaik dalam pengelolaannya dan patut dijadikan percontohan bagi Rupbasan-rupbasan yang lain di Indonesia”.⁶ Dari pernyataan tersebut artinya bahwa rupbasan di Purbalingga masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh sebab itu menjadi penting mengenai bagaimana sebenarnya pengelolaan barang bukti atau benda sitaan negara oleh aparat hukum khususnya di Rupbasan Purbalingga.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan selanjutnya menyusun kedalam sebuah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG SITAAAN NEGARA OLEH RUPBASAN ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDY KASUS DI RUPBASAN PURBALINGGA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Purbalingga?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di

⁶<https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-1141524123/seluruh-rupbasan-indonesia-diminta-berguru-ke-rupbasan-kota-bandung>, di akses pada 11 Maret 2021, Pukul 21.43 WIB

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Purbalingga dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di RUPBASAN Purbalingga .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di RUPBASAN Purbalingga beserta upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Untuk menambah karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan implementasi pengelolaan barang sitaan negara oleh rupbasan atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis dapat mengetahui kendala pengelolaan benda sitaan pada Rupbasan Purbalingga.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi pemerintah dalam bidang pengelolaan benda sitaan kendaraan bermotor.
- c. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan kendaraan bermotor di Rupbasan Purbalingga.

E. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran berisi uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai referensi yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah dalam penelitian dan kemudian menganalisis hasil penelitian”.⁷

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.

⁷Absori, Kelik Wardiono, & Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 18.

“Menurut Basmanizar bahwa “Rupbasan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHAP”.⁸

“Jan Remmelink mengatakan bahwa “Benda sitaan negara menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu, benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain”.⁹

“Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, RUPBASAN mempunyai 3 macam fungsi yaitu fungsi penerimaan, fungsi pemeliharaan dan keamanan serta fungsi pengeluaran dan pemusnahan barang sitaan”.¹⁰

Kemudian mengenai tatacara pengelolaan diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah

⁸ Basmanizar, 1997, *Penyelamatan Dan Pengamanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rupbasan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 43-44.

⁹ Henry Donald Lbn. Toruan, 2020, *Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan (Legal Effectiveness Storage of Confiscated Goods in Rupbasan)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, Juli 2020. Hal. 290.

¹⁰ Ari Rahmanto, 2019, *Tanggung Jawab Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan Negara yang Rusak atau Hilang (Kajian Pada Rupbasan Kelas Ii Cilacap)*, Jurnal hukum, Vol. 5 No. 2, Oktober 2019. Hal. 1404.

Benda Sitaan Negara. “Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan baran dengan cara melakukan: a. penyimpanan; b. pengamanan; c. pemeliharaan; d. penyelamatan”.¹¹

“Maka ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa: sarana penyimpanan dalam Rupbasan; penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan”.¹² Oleh karena itu “Rupbasan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan barang-barang tersebut.”¹³

Dengan semakin banyaknya pencurian kendaraan bermotor maka benda sitaan mulai muncul ketika penyidik sudah menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan. Hal ini menjadi masalah ketika penumpukan benda sitaan sebagai objek kejahatan (*object of crimes*), misalnya, motor atau mobil curian. “Dampaknya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) penuh sesak dengan barang bukti kasus yang jika kita total nilanya bisa mencapai Milyaran Rupiah”.¹⁴

¹¹ Ahmad Sanusi, 2018, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the State's Warehouse of Confiscated Items)*, JIKH Vol. 12 No. 2, Juli 2018, Hal. 2.

¹² Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.274.

¹³ M. Fadhli Noval Tri. SK, 2020, *Kurang Optimalnya Fungsi Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelola Basan dan Barang di Indonesia*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2. Hal. 360.

¹⁴ Zaky Aulia Rahman, 2018, *Status Barang Bukti dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, E-jurnal: Spirit Pro Patria Vol. IV No. 2, September 2018. Hal. 192.

Dalam menjalankan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan, perlu diketahui mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan benda sitaan negara, dimana dalam pelaksanaannya tersebut terdapat kendala sehingga diperlukan upaya penyelesaiannya sehingga Rupbasan dapat menjalankan peranannya dengan baik.

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut”.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan secara “yuridis empiris merupakan suatu pendekatan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas”.¹⁶

2. Jenis penelitian

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Sinar Grafika, hlm. 48.

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan permasalahan yang dibahas mengenai pengelolaan barang sitaan negara oleh rubasan atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. “Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Purbalingga yang beralamat di Jl, Letnan Kusni, Dusun 1, Jatisaba, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah (53316).

4. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain :

a. Data Primer

“Data Primer atau Data Dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam penelitian ini, diperlukan sebagai data

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal. 250.

pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder”.¹⁸ Data primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan yakni Kepala dan Staff pendukung Rupbasan Purbalingga.

b. Data Sekunder

“Data sekunder merupakan data berasal dari bahan pustaka yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti”.¹⁹ Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, Berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Benda Sitaan Negara.

2) “Bahan Hukum Sekunder, Berupa Bahan Hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal. 74.

¹⁹ Ibid

seperti buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan penulisan skripsi ini”.²⁰

- 3) “Bahan Hukum Tersier merupakan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Metode ini menggunakan sumber yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak Rupbasan dan observasi terkait kendaraan bermotor yang dikelola di Rupbasan Purbalingga.

“Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden”.²² “Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.²³

b. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan sumber bacaan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. “Seperti melakukan

²⁰ Ibid., hlm. 75.

²¹ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 12.

²² Masri Sigaribun, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, hal. 192.

²³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hal. 192.

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.”²⁴

6. Metode Analisa Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode “deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.”²⁵

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam menggambarkan dan mengemukakan garis besar penulisan diperlukan sistematika penulisan. Secara sistematis penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan, meliputi:

Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang penyitaan dan benda sitaan, yang meliputi pengertian

²⁴Rachmatika Lestari, Nila Trisna & Dara Quthni Effida, 2020, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Ius Civile, Vol. 4 No. 2, Oktober 2020. Hal. 151.

²⁵ Lex J. Moleog, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal. 4.

penyitaan, tujuan penyitaan, syarat dan alasan penyitaan, bentuk dan tata cara penyitaan, gambaran umum benda sitaan negara, kemudian gambaran umum tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).

Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Pengelolaan Barang Sitaan Negara oleh Rupbasan atas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. Di dalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan rumusan masalah seperti bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Purbalingga, kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Purbalingga dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya.

Kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.